

PERENCANAAN PAJAK, PERLUKAH? KAJIAN PRAKTIS MENUJU ADMINISTRASI PERPAJAKAN YANG EFISIEN

Abdul Rahman

STIA LAN Bandung, Jl. Cimandiri 34-38 Bandung 40115
E-mail: rhnoke@yahoo.com

Tax Planning: Is It Necessary? A Practical Review towards an Efficient Tax Administration

Abstract

Tax is one of the most potential national income sources for funding the development programs of the country. From economic viewpoint, tax represents the resource transfer from private sector to public sector which is more or less influencing the purchasing power or expense energy of the private sector. For corporate world, tax means expenditure without getting an immediate direct return. In executing taxation, government sees it differently from taxpayers. The government tries to collect as much tax as possible from taxpayers while the tax payers do the opposite. In order to promote better tax obligation to taxpayers, government should strive for improved tax management through tax planning. Tax planning attempts at formulating a suitable type of tax regulation to be implemented by which the burden of taxpayers can be adjusted up to its most proportionate level.

Keywords: Pajak, Manajemen dan Perencanaan Pajak, Efisiensi.

A. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya pembangunan nasional di suatu negara diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah secara bahu membahu. Untuk dapat mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri menjadi sangat penting. Tidak mungkin roda pemerintahan dan pembangunan nasional dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Selain itu, negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mem-punyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut, negara membutuhkan dana. Dana yang akan dikeluarkan ini salah satunya tentu didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam Negeri Indonesia yang paling potensial. Pajak ini nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang, akan sangat penting bagi negara kita. Peran utama pajak bagi Negara Indonesia ada dua, yaitu sebagai alat penerimaan negara (fungsi *budgeter*) dan sebagai alat pengatur (fungsi *regulatory*). Fungsi *budgeter* berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, sedangkan fungsi *regulatory* berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Fungsi pajak yang pertama, yaitu sebagai alat penerimaan negara, menempatkan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak.

Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) sektor privat agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Setiap perusahaan/orang yang menjadi Pengusaha Kena Pajak pasti merupakan Wajib Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus terlebih dahulu memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan yang ada. Salah satu ketentuan tersebut yaitu mengenai *Self assessment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak di mana seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Hal ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat untuk menjalankan sepenuhnya kewajiban pajaknya. Dari pengertian tersebut jelas bahwa Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. Konsekuensi dari diijinkannya sistem ini yaitu bahwa masyarakat harus mengetahui tata

cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajak seperti kapan harus membayar pajak, kapan harus melaporkannya, kepada siapa pajak dibayarkan, bagaimana menghitung besarnya pajak serta sanksi apa yang akan diterima bila Wajib Pajak melanggar Undang-Undang Pajak.

Dalam hal pelaksanaan administrasi perpajakan, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal, hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus).

Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi laba usaha serta untuk meminimalisasi beban pajak, Wajib Pajak dapat menggunakan salah satu cara di dalam perpajakan yang dikenal dengan manajemen pajak, yaitu suatu upaya memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku. Upaya untuk meminimalisasi pajak ini sering disebut dengan teknik perencanaan pajak. Teknik ini merupakan bagian dari manajemen pajak yang merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Bila hal ini telah dilakukan, tidak bisa dimungkiri pelaksanaan administrasi perpajakan yang efisien dapat kita peroleh.

B. MENGENAL PERENCANAAN PAJAK

Pajak adalah pungutan oleh negara yang berakibat arus dana ke luar (*cash outflows*) dalam arti akan mengurangi hak pemilik perusahaan. Ditinjau dari pandangan *entity theory*, pajak dianggap sebagai laba yang merupakan hak dari negara. Sebaliknya, konsep *proprietary* menganggap semua kekayaan dan kewajiban perusahaan adalah hak dan kewajiban pemilik. Menurut paham ini semua pengeluaran yang

mengurangi hak dari pemilik perusahaan dianggap sebagai beban, tidak terkecuali pajak. Karena menganggap bahwa pungutan pajak tidak berbeda dengan beban usaha yang lain, maka timbul hasrat untuk berusaha bagaimana mengurangi pajak. Prinsip efisiensi yang diterapkan dalam badan usaha untuk mengurangi segala macam biaya juga diterapkan untuk pajak. Berdasarkan kenyataan bahwa peraturan perpajakan sedemikian kompleks dan dinamis, maka untuk mengurangi beban pajak diperlukan suatu manajemen pajak yang antara lain melalui fungsi perencanaan pajak (Basri Musri, 2004).

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut Susan M. Lyons, (1993:303) adalah "*Arrangement of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability*". Robert K. Eskew (1988:762) menyebutkan *Tax Planning* adalah "*The practice of evaluating the tax effects of contemplated actions or transactions*", sedangkan Barry Spitz (1983:1) menyatakan bahwa "*Tax Planning is the process of taking into consideration all relevant tax factors, in the light of the material non tax factors, for the purpose of determining " : whether; and if so – when; how; and with whom, to enter into and conduct transaction, operations and relationships, with the object of keeping the tax burden falling on taxable events and persons as low as possible while attaining the desired business, personal and other objectives*". *Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods* (Crumbley D.Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B.:1994).

Pengertian lainnya perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi (Mohammad Zain, 2003). Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Erly Suandy, 2003). Di pihak lain Moenaf H. Regar (1995:212) menyebutkan bahwa perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat pajak dengan cara mengatur penghitungan penghasilan yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh perundang-undangan pajak.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax planning* adalah perencanaan pajak sebagai bagian dari fungsi manajemen

(*Planning, Organizing, Staffing, Directing/Actuating, Controlling*) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tehnik dan strategi mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk penghematan pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*in legal way*), terhindar dari *tax evasion*/penyelundupan pajak, terhindar dari *illegal tax avoidance*/penghindaran pajak ilegal antara lain dengan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor Pajak Terutang sesuai ketentuan yang berlaku dan membayar serta melunasinya sebelum tanggal jatuh tempo sehingga terhindar dari Sanksi Perpajakan.

C. PERLUNYA PERENCANAAN PAJAK

Ada beberapa alasan mengapa perencanaan pajak perlu dilakukan, di antaranya semakin rumitnya peraturan Per UU Perpajakan yang membuat kecenderungan biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) semakin tinggi; makin besarnya jumlah pajak terutang, tingginya biaya negosiasi yang kadang-kadang diperlukan untuk mengurangi jumlah Pajak terutang akibat kekeliruan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor pajak; risiko Pembinaan Otoritas Pajak berupa pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan yang berisiko berat dari segi material dan moral. Alasan lainnya diungkapkan oleh Simon James dan Nobes sebagaimana dikutip oleh Gunadi dalam makalahnya *Tax Management "Legalitas dan Implikasi Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak"*. Menurutnyanya pendorong dari dilaksanakannya perencanaan pajak adalah: (1) tingginya tarif pajak, (2) kekurangambelasan (*imprecise*) ketentuan (baik rumusan eksplisit ketentuannya maupun semangat, maksud dan tujuan implisitnya), (3) terlalu kecilnya sanksi dan (4) kekurangwajaran atau kekurangmerataan, serta (5) distorsi dalam sistem perpajakan.

Dari beberapa alasan yang mendasari dan mendorong dilakukannya perencanaan pajak, Basri Musri (2004) menguraikan ada 5 faktor pendorong utama wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak, yaitu: (1) *Rate of tax*, yaitu semakin tinggi tarif yang dikenakan yang menyebabkan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak semakin besar, (2) *Base of tax*, wajib pajak dihadapkan dengan pilihan pengenaan dirinya untuk dibebani pajak dari pendapatan tabungan, investasi atau dari sumber lainnya, (3) *Loopholes*, adanya celah ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk membayar pajak lebih sedikit atau bahkan tanpa membayar sama sekali misalnya terhindarnya PPh atas bunga Sertifikat Bank Indonesia apabila deposan Indonesia membeli SBI lewat bank di luar negeri, (4) *Tax Shelter*, wajib pajak memanfaatkan kesempatan mengurangi beban pajak oleh karena adanya fasilitas di dalam undang-undang perpajakan yang memang sengaja

diberikan pemerintah, seperti diperkenankan penyusutan dipercepat di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), *Tax Havens*, Wajib pajak memanfaatkan kesempatan mengurangi beban pajak oleh karena negara tertentu menganut paham *no-tax havens* untuk *income tax* seperti pada Cayman Island atau hanya mengenakan pajak pada pendapatan lokal saja (*taxing only local income*) seperti di Liberia, *special privileges* atas penghasilan *International Business Companies* seperti di Luxemburg, dan *low tax havens with treaty benefits* bagi negara yang melakukan *tax treaties*.

D. STRATEGI DALAM PERENCANAAN PAJAK

Berangkat dari alasan tersebut di atas, ada beberapa strategi umum yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak, di antaranya *tax saving*, yang merupakan upaya mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya dengan mengubah imbalan natura bagi karyawan yang tidak boleh di biayakan menjadi tunjangan yang dapat di biayakan sebagai Obyek PPh Pasal 21. Contoh: perusahaan, yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp 100 juta, dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Penghematan pajak atas perubahan ini berkisar antara 5-25% untuk penghasilan karyawan sampai dengan Rp 200 juta, kemudian *tax avoidance* yang merupakan upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Misalnya, perusahaan, yang masih mengalami kerugian perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang ke pemberian natura sehingga natura tersebut bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Dengan demikian, terjadi penghematan pajak 5-35%. Contoh lainnya antara lain dengan cara tidak membeli BBM Premium, diganti dengan energi batubara yang diambil dari sumbernya yang bebas dari PPN dan tidak melalui pembayaran pemungutan PPh Pasal 22 Industri sehingga pembayaran PPh Pasal 22 FINAL BBM dan PPN Premium dapat dihindarkan.

Langkah lain yang dapat dilakukan yaitu menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku seperti sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan dan sanksi pidana berupa pidana atau kurungan dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku. Wajib pajak juga dapat menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku seperti menunda pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran sampai dengan batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan

penyerahan barang. Selain itu wajib pajak dapat mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan. Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebetulnya pembayaran tersebut merupakan pajak yang dibayar dimuka. Misalnya, kredit pajak untuk PPh badan terdiri dari PPh pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Dalam hal kredit pajak PPN (Pajak Masukan), Pengusaha Kena Pajak cukup menggunakan dokumen lain yang fungsinya sama dengan faktur pajak standar, seperti SPPB atau Surat Perintah Pengiriman Barang (*delivery order*) yang dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung terigu, PNBPN (Paktur Nota Bon Penyerahan) yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM, serta tanda pembayaran atau kuintasi telepon.

Strategi umum lainnya yang perlu diketahui adalah hindari *lebih bayar* akibat salah tulis/salah hitung dan menghindarkan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Lebih bayar akibat salah tulis dan salah hitung akan mengakibatkan risiko pemeriksaan pajak yang berdampak kepada penyisihan waktu kantor yang berharga untuk kegiatan bisnis harus disediakan untuk pelayanan bagi Pemeriksa Pajak, sedangkan menghindarkan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara berusaha menguasai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari Sanksi Perpajakan dan sejenisnya. Secara khusus strategi perencanaan pajak dilakukan untuk efisiensi pajak penghasilan badan, PPh Pasal 21, 23, 22, 26, 4 (2), 15 dan PPN.

Strategi efisiensi PPh Badan akan lebih optimal apabila wajib pajak memahami timbulnya perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 17 tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya. Karena terjadi perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak, perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang besar. Berikut ini adalah beberapa cara perencanaan pajak untuk PPh Badan.

1. *Menunda Penghasilan*. Misalnya, pembukuan perusahaan ditutup pada tanggal 31 Desember. Pada bulan Desember tersebut terdapat lonjakan permintaan. Pajak atas laba akibat lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya. Di samping itu, angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar. Bila memungkinkan, pengusaha dapat melakukan pendekatan kepada konsumen dan menjual barangnya pada awal bulan Januari tahun berikut. Dengan demikian, pembayaran pajaknya dapat ditunda 1 tahun.

2. *Mempercepat Pembebanan Biaya*. Pada akhir tahun fiskal sebaiknya dilakukan *review* untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun ini. Misalnya, biaya konsultan hukum, konsultan pajak, dan auditor. Dengan demikian, seperti halnya dengan penundaan penghasilan, langkah seperti ini akan dapat menunda pembayaran pajak setahun. Namun demikian, di sisi lain, konsekuensi pembebanan biaya seperti di atas dapat mengakibatkan kewajiban pemotongan pajak seperti PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 (2) sudah harus dilakukan. Untuk itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek perpajakan yang satu ini. Ketika perusahaan untung, alternatif mempercepat pembebanan biaya seperti di atas akan lebih efektif karena PPh Badan dapat diturunkan sampai dengan 30% dari total biaya yang dibebankan, sedangkan dari sudut PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4(2), perusahaan harus memotong pajak sebesar masing-masing 6% atau 7,5% dan 10%.
3. *Mengoptimalkan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar*. Selain angsuran PPh Pasal 25, PPh yang dapat dikreditkan atas PPh Badan yang terutang pada akhir tahun adalah PPh yang dipotong/pungut pihak lain dan sifat pemotongan/pemungutannya tidak final. Perusahaan seringkali kurang memperoleh informasi mengenai hal ini. PPh yang dapat dikreditkan antara lain: (1) PPh Pasal 22 atas impor atau pembelian solar dari Pertamina; (2) PPh Pasal 23 dari bunga non bank, royalti; (3) PPh Pasal 24 yang dipotong di luar negeri; (4) Pembayaran fiskal luar negeri karyawan (setoran a.n karyawan qq. Perusahaan berikut NPWP perusahaan); (5) STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak) baik telah dibayar maupun belum; (6) PPh atas pengalihan tanah/bangunan. Ketika menyusun rekonsiliasi fiskal, perusahaan harus memperoleh keyakinan yang cukup bahwa pajak yang dipotong/dipungut pihak lain benar-benar telah disetor oleh pemotong/pemungut pajak ke kas negara. Keyakinan demikian sangat diperlukan karena pada saat pemeriksaan pajak petugas akan menempuh prosedur konfirmasi ke bank tempat pajak yang telah dipotong/dipungut tersebut disetorkan atau ke KPP tempat pemotong/pemungut tersebut melaporkan SPT-nya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan ekualisasi setiap bulan antara bukti fisik pemungutan PPh 22 dan/atau pemotongan PPh 23 dengan Uang Muka PPh terkait yang telah dicatat di neraca. Jika timbul selisih, atas selisih tersebut dapat segera ditindaklanjuti dengan cara meminta pihak pemungut/pemotong pajak untuk menyerahkan bukti pemungutan/pemotongannya.

4. *Mengajukan Permohonan Pengurangan Pembayaran Angsuran PPh pasal 25.* Kenaikan pembayaran angsuran PPh pasal 25 disebabkan adanya: (1) SKPKB PPh Badan tahun sebelumnya yang terbit pada tahun berjalan; (2) kenaikan laba pada tahun yang lalu; (3) kenaikan pada RKAP tahun berjalan (untuk BUMN/D). Sebagaimana diatur di dalam Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-537/PJ./2000, apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, perusahaan dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25, perusahaan dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat perusahaan terdaftar. Pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud di atas harus disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan perusahaan, Kepala KPP tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap diterima dan perusahaan dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila dalam tahun pajak berjalan perusahaan mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25, besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan PPh yang terutang tersebut oleh perusahaan sendiri atau Kepala KPP terdaftar.
5. *Mengelola Transaksi yang Biayanya Tidak Boleh Dikurangkan Secara Fiskal.* Seringkali staf akunting perusahaan menggunakan istilah yang kurang tepat untuk biaya-biaya tertentu sehingga pada waktu pemeriksaan pajak biaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangkan. Contohnya: (1) biaya promosi, biaya keamanan, biaya pemasaran dibukukan dengan nama sumbangan. Berdasarkan pasal 9 (1) huruf g UU PPh, sumbangan tidak diperkenankan dikurangkan sebagai biaya; (2) biaya perjalanan dinas dibukukan sebagai biaya perjalanan direksi yang mengesankan sebagai biaya liburan direksi; (3) biaya latihan pegawai dibukukan sebagai biaya rekreasi pegawai; (4) pemberian uang tips kepada oknum di institusi tertentu atau dalam rangka pengurusan dokumen dicatat sebagai biaya lain-lain atau biaya *entertainment* yang tak bisa didukung dengan daftar *entertainment*.
6. *Penyertaan pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri.* Penyertaan modal saham pada PT dalam negeri dapat dilakukan atas nama PT atau perorangan. Apabila modal saham atas nama perorangan, dividen yang diperoleh perorangan tersebut dikenakan PPh Pasal 23. Akan tetapi, apabila modal sahamnya atas nama PT dan atau BUMN/D, sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh, penerimaan dividen tersebut bukan merupakan objek pajak sepanjang dipenuhi kriteria berikut: (1) dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan; (2) kepemilikan saham Perseroan Terbatas dan BUMN/D pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor; (3) perseroan Terbatas dan BUMN/D tersebut harus memiliki usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Syarat yang tercantum pada poin 1 di atas mengandung pengertian bahwa kalau ternyata dividennya tidak dibagikan dari *retained earning*, tapi dari konversi agio saham, dividen tersebut otomatis menjadi objek pajak. Untuk PT dan BUMN/D yang hanya bersifat sebagai *investment holding* dan memperoleh penghasilan hanya dari dividen anak perusahaan, sesuai dengan persyaratan di atas, dividen tersebut menjadi objek pajak. Agar dividen tersebut diperlakukan sebagai non objek pajak, *investment holding company* tersebut harus punya usaha aktif secara minimal.
7. *Merger antara Perusahaan yang Terus Menerus Rugi dengan Perusahaan yang Laba.* Dalam satu kelompok usaha kadangkala terdapat perusahaan yang terus merugi selama beberapa tahun, sedangkan perusahaan lainnya mudah menghasilkan laba. Secara kelompok perusahaan harus membayar PPh Badan atas laba yang lebih besar dari laba sebenarnya. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-21/PJ.42/1999 tanggal 26 Mei 1999, bila kedua perusahaan tersebut digabungkan, akumulasi kerugian perusahaan yang merugi tersebut dapat dialihkan ke perusahaan gabungan sepanjang sebelumnya telah dilakukan revaluasi aktiva tetap. Bila kedua perusahaan tersebut digabungkan, secara konsolidasi perusahaan membayar atas laba sebenarnya.
8. *Transaksi Afiliasi.* Jenis transaksi afiliasi yang sangat berisiko bila ditinjau dari aspek perpajakan, di antaranya: (a) untuk transaksi usaha, Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan biaya untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa; (b) untuk pinjaman, Dirjen Pajak berwenang untuk

menentukan tingkat bunga yang wajar atas transaksi utang piutang antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini berarti akan merugikan perusahaan karena perusahaan harus memotong PPh Pasal 23 berdasarkan tingkat bunga wajar dan ada kemungkinan dikenakan sanksi oleh pihak pajak karena kurang memotong. Bagi perusahaan induk, atas penghasilan bunga tersebut akan dikoreksikan positif sehingga laba kena pajak akan lebih tinggi; (c) atas transaksi utang piutang berupa *reimbursement cost* yang biasa dilakukan antar induk dan anak perusahaan memiliki kemungkinan adanya implikasi perpajakan berupa kewajiban memungut PPN dan/atau memotong PPh Pasal 23. Hal ini dapat terjadi apabila pihak pajak mengindikasikan adanya objek pemungutan PPN dan objek pemotongan pajak atas transaksi utang piutang afiliasi tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu mengupayakan semaksimal mungkin agar transaksi pembelian barang atau pun pemanfaatan jasa, yang biasanya dilakukan melalui induk perusahaan, dapat dilakukan langsung oleh perusahaan yang menggunakannya. Dengan demikian, tidak muncul adanya transaksi utang afiliasi antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Dengan cara ini, dapat diminimalkan risiko adanya pemungutan PPN maupun pemotongan PPh Pasal 23 karena transaksi utang piutang afiliasi. Kemudian dalam hal dilakukannya pemberian pinjaman kepada anak perusahaan tanpa bunga, harus terpenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Surat Dirjen Pajak No. S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 yaitu: (1) pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain; (2) modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah setor dalam keadaan seluruhnya; (3) pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan rugi; (4) Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Apabila salah satu dari keempat unsur di atas tidak terpenuhi, atas pinjaman tersebut akan dilakukan koreksi oleh kantor pajak dan menjadi terutang bunga dengan tingkat bunga wajar. Hal ini akan menambah beban biaya bagi perusahaan. Karena itu, apabila ada transaksi pinjam meminjam antara perusahaan dengan induk perusahaan, perlu dibuat perjanjian pinjaman yang sekurang-kurangnya memuat tentang pokok pinjaman, jangka waktu, dan tingkat bunga yang dibebankan. Seandainya tidak ada pembebanan bunga, hal tersebut harus secara tegas dinyatakan di dalam perjanjian tersebut.

9. *Piutang Tak Tertagih*. Menurut UU PPh pasal 6 (1) huruf h, piutang yang nyata-nyata tidak dapat tagih dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat : (1) telah dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan rugi-laba komersial; (2) telah diajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antar kreditur dan debitur yang bersangkutan; (3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan (4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, sedangkan syarat kedua dan ketiga tersebut tidak mudah dilakukan oleh perusahaan. Syarat kedua dapat dilakukan dengan memberitahukan bukti publikasi yang sudah didapatkan. Alternatif lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menjual piutang kepada pihak lain (*debt factoring*) dengan harga setelah dikurangi penghapusan piutang yang tertagih tersebut dan mengurangi kerugian penjualan tersebut sebagai beban.
10. *Bunga Pinjaman dan Deposito*. Seringkali uang kas yang menganggur (*idle cash*) untuk satu atau dua bulan perusahaan investasikan di bank dalam bentuk deposito berjangka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2000, atas bunga deposito dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20%. Bila perusahaan tidak mempunyai utang, hal ini tidak menjadi masalah. Akan tetapi, bila perusahaan tersebut mempunyai utang dengan tingkat bunga yang lebih besar dari tingkat bunga deposito, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian karena berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-46/PJ.42/1995, sebagian bunga atas utang tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Untuk menghindari masalah tersebut, beberapa cara yang dapat ditempuh perusahaan, antara lain: (1) perusahaan sebaiknya menempatkan dana yang belum dipergunakan dalam bentuk rekening giro, tidak dalam bentuk deposito. Jika memungkinkan dilakukan negosiasi dengan bank yang bersangkutan agar bunga gironya lebih besar dari biasanya karena saldo yang kita miliki cukup besar; (2) alternatif lain yang dapat diambil adalah dengan memanfaatkan dana tersebut di dalam instrumen keuangan yang tidak terkena pajak final, misalnya promes, didepositokan di luar negeri, atau dipinjamkan pada perusahaan afiliasi.
11. *Biaya Entertainment*. Seringkali perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal langsung melakukan koreksi fiskal positif atas biaya *entertainment*. Dengan demikian, perusahaan akan membayar pajak lebih besar 30% dari total biaya *entertainment* yang dikoreksi positif. Untuk

menghindari beban pajak yang seharusnya, perusahaan membuat Daftar Nominatif dan melampirkannya dalam SPT Tahunan PPh Badan serta menyimpan bukti pendukung pengeluaran *entertainment* tersebut. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh penghematan pajak sebesar 30% dari biaya *entertainment* yang boleh dikurangkan. Daftar nominatif berisi: (1) nomor urut; (2) tanggal *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan; (3) nama tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan; (4) alamat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan; (5) jenis *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan; (6) Jumlah (Rp) *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan; (7) relasi usaha yang diberikan *entertainment* dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas (Nama, Posisi, Nama Perusahaan, dan Jenis Usaha). Kadangkala perusahaan juga membebankan pemberian uang tips, uang pengurusan dokumen atau izin, uang jamuan pimpinan proyek ke dalam biaya *entertainment* atau biaya lain-lain, sementara daftar nominatifnya tidak dapat dibuat. Sebagai konsekuensinya, pada akhir tahun biaya *entertainment* yang tidak didukung daftar nominatif harus dikoreksi ketika menghitung PPh Badan. Agar penghematan PPh dapat dilakukan, perusahaan dapat mereklasifikasi biaya tersebut ke dalam pemberian honor atau imbalan kepada pihak ketiga. Penghitungan pajaknya dilakukan dengan cara *gross-up* sehingga penghematan pajaknya dapat dilakukan secara optimal. Akan tetapi bila perusahaan merugi, PPh Badannya akan nihil sehingga pembebanan ke biaya *entertainment* dapat dilakukan untuk menghemat pajak.

12. *Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan*. Strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan. Pada perusahaan yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas Rp. 100 juta) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin diberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*benefit in kind*) karena pengeluaran ini *non-deductible*. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.
13. *Pendanaan Aktiva Tetap melalui Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Finance Lease/Capital Lease)*. Untuk efisiensi beban pajak, sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) sebaiknya dipilih karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan seluruh pembayaran leasing (pokok dan bunga) dapat dibiayai. Misalnya, dibeli kendaraan operasi secara *capital lease*. Harga

tunainya Rp 100 juta, uang muka Rp 35 juta dan bunga untuk tenor 3 tahun sebesar Rp 19,5 juta dan cicilan per bulan Rp 2.347.222 yang sudah termasuk pokok dan bunga. Dengan demikian, biaya pembayaran *leasing* selama setahun yang termasuk *deductible expense* sebesar Rp 28.166.664. Sementara itu, bila kendaraan tersebut dibeli tidak dengan *capital lease*, biaya penyusutan yang boleh dibebankan sebesar Rp 12.500.000.

14. *Ekualisasi biaya yang terkait dengan objek PPh Pasal 21, 23/26, dan 4(2)*. Ekualisasi antara biaya yang terkait dengan objek PPh Pasal 21, 23/26, dan 4(2) dan masing-masing SPT Masa PPh sangat diperlukan agar selisih yang terjadi dapat segera diidentifikasi lebih dini. Secara ideal ekualisasi ini harus dilakukan sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan ke kantor pajak. Untuk lebih rincinya, pembahasan hal ini terdapat di bagian lain.
15. *Ekualisasi omzet penjualan menurut SPT Tahunan PPh Badan dengan penyerahan menurut SPT Masa PPN selama satu tahun pajak*. Ekualisasi omzet PPh Badan dengan PPN juga sangat diperlukan sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan ke kantor pajak agar selisih yang timbul dapat diidentifikasi lebih dini dan dicarikan penyebabnya. Untuk lebih rincinya, pembahasan hal ini terdapat di bab lain.

Strategi Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan memahami Ketentuan PPh Pasal 21 dan Klasifikasi Objek PPh Pasal 21, dalam hal ini kita perlu mengetahui apa yang termasuk objek dan bukan objek pajak PPh Pasal 21, termasuk yang menjadi objek final dan tarifnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemotongannya, kemudian memahami saat terutangnya pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU PPh, objek PPh Pasal 21 terdiri dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Istilah “diterima” mengandung pengertian cash basis, sedangkan “diperoleh” itu *accrual* basis. Kedua istilah ini, jika dikaitkan dengan perlakuan akuntansi, terkait dengan mana yang lebih dulu antara pengakuan biaya dan pembayaran. Artinya, pajak harus dipotong pada saat mana yang lebih dulu antara pengakuan biaya atau pembayaran kepada penerima penghasilan. Langkah lainnya adalah memahami perlakuan akuntansi untuk PPh pasal 21, apakah pajak ditanggung karyawan atau pajak ditanggung karyawan, tapi pemberi kerja memberikan tunjangan PPh senilai pajak terutang (metode *gross-up*).

Berikut beberapa strategi perencanaan pajak lainnya berkaitan dengan efisiensi PPh 21:

1. *Menentukan benefit in cash atau benefit in kind untuk penghasilan pegawai*. Strategi efisiensi PPh Pasal

21 dan PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan. Pada perusahaan yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas Rp. 100 juta) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin diberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*benefit in kind*) karena pengeluaran ini *non-deductible*/non objek pajak. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil. Sebagaimana telah dibahas di atas tentang pemberian kesejahteraan karyawan, perusahaan yang masih rugi perlu meningkatkan penghasilan karyawan dalam bentuk *benefit in kind* agar PPh Pasal 21-nya dapat dihemat. Akan tetapi, bila mengalami laba di atas Rp 100 juta, perusahaan masih juga harus mempertimbangkan nilai penghasilan yang diterima/diperoleh setiap pegawainya. Apabila ada pegawai yang memperoleh penghasilan di atas Rp 500 juta, lebih baik setiap tambahan penghasilannya diberikan dalam bentuk natura karena untuk WP perorangan tarif pajak tertinggi adalah 30% untuk lapisan penghasilan di atas Rp 500 juta, sedangkan tarif tertinggi PPh Badan 28%.

2. *Perlakuan pemberian uang tips yang dicatat ke dalam biaya entertainment.* Kadangkala perusahaan juga membebaskan pemberian uang tips, uang pengurusan dokumen atau izin, uang jamuan pimpinan proyek ke dalam biaya *entertainment* atau biaya lain-lain, sementara daftar nominatifnya tidak dapat dibuat. Sebagai konsekuensinya, pada akhir tahun biaya *entertainment* yang tidak didukung daftar nominatif harus dikoreksi ketika menghitung PPh Badan. Agar penghematan PPh dapat dilakukan, perusahaan dapat mereklasifikasi biaya tersebut ke dalam pemberian honor atau imbalan kepada pihak ketiga. Penghitungan pajaknya dilakukan dengan cara *gross-up* sehingga penghematan pajaknya dapat dilakukan secara optimal. Akan tetapi bila perusahaan merugi, PPh Badannya akan nihil sehingga pembebanan ke biaya *entertainment* dapat dilakukan untuk menghemat pajak. Penggunaan tarif 5% untuk PPh Pasal 21 di atas didasarkan asumsi bahwa setiap orang menerima uang tips tidak lebih dari Rp 25 juta. Dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 5 huruf e angka 6 dan pasal 11 Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-545/PJ./2000 jo. Per-15/PJ./2006, honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, di antaranya terdiri dari pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik,

komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu 5%.

3. *Ekualisasi Biaya yang Terkait dengan Objek PPh Pasal 21.* Prosedur yang perlu ditempuh untuk melakukan ekualisasi ini adalah (1) Akun-akun yang merupakan objek PPh Pasal 21, khususnya yang terkait dengan pegawai tetap, dikumpulkan menjadi satu kelompok akun; (2) Untuk setiap transaksi yang masih terkait dengan objek PPh Pasal 21 dan nantinya dilaporkan ke dalam formulir 1721-B, harus diberi kode khusus pada deskripsinya, misalnya #21# di awal deskripsinya. Hal ini untuk memudahkan proses ekualisasi pada akhir tahun sebelum SPT Tahunan PPh Pasal 21 dilaporkan ke kantor pajak; (3) Pada akhir tahun seluruh objek PPh Pasal 21 yang tersebar di akun-akun biaya/beban menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan ditandingkan dengan perhitungan menurut SPT Tahunan PPh Pasal 21. Jika masih timbul selisih yang disebabkan oleh penghasilan pegawai tetap yang dilaporkan di dalam formulir 1721-A, teliti akun yang menampung iuran Jamsostek dan pastikan bahwa iuran Jaminan Hari Tua tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 21 dan jika selisih tersebut disebabkan dari penghasilan yang dilaporkan dalam formulir 1721-B, teliti kelompok penghasilan mana yang belum dipotong pajaknya.

Strategi Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi PPh Pasal 22 dapat dilakukan dengan memahami ketentuan PPh Pasal 22 dan aturan pelaksanaannya. Khusus untuk perusahaan yang sering melakukan impor barang dan harus membayar PPh Pasal 22 sebagai prepaid tax, perlu dicermati hal-hal berikut ini: (1) pengajuan SKB dan "uang tambahan". Di dalam praktiknya seringkali ditemukan bahwa proses pengajuan SKB PPh Pasal 22 harus membuat perusahaan mengeluarkan kocek tambahan untuk oknum petugas. SKB seringkali tidak dapat diterbitkan dengan segera apabila tidak ada "uang tambahan". Hal demikian memang sulit sekali dibuktikan karena pemberian uang tambahan tersebut dilakukan secara tunai tanpa ada bukti tertulis. Apabila jumlah PPh Pasal 22 yang akan diajukan pembebasan tidak begitu material bila dibandingkan dengan proses pengajuan dan "uang tambahan" seperti tersebut di atas, lebih baik perusahaan yang mengimpor barang tidak mengajukan permohonan SKB. Sebagai konsekuensinya, perusahaan harus melunasi PPh Pasal 22. Meskipun demikian, pada saat penghitungan PPh Badan, perusahaan masih dapat memperhitungkan PPh Pasal 22 tersebut sebagai uang muka pajak; (2) bukti pungut PPh Pasal 22 asli tapi palsu (aspal). Terkadang perusahaan yang melakukan impor barang meminta pihak ketiga yang

bergerak di bidang jasa kepabeanan (PPJK) untuk mengurusinya. Jika hal demikian dilakukan, waspadai adanya PPJK yang nakal. Contoh: PT MBR meminta PT A selaku PPJK untuk memproses impor mesin pabrik. Pada hari Jumat atau sehari sebelum hari libur, PT A memberikan konfirmasi bahwa pengeluaran mesin yang baru saja diimpor tidak dapat diproses karena pajak-pajaknya belum dilunasi. Selanjutnya, PT A meminta PT MBR untuk segera memproses pembayaran. Pada kenyataannya, PT MBR terkadang sulit memproses pengeluaran uang dengan segera. Akibatnya, PT MBR meminta PT A untuk menanggung pajak-pajaknya dan akan menggantinya pekan berikutnya. Yang terjadi adalah PT A tidak melakukan pembayaran pajak ke kas negara, tapi tetap membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22. Di dalam bukti pemungutan tersebut tertera pihak pemungutnya adalah Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC), nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang, serta stempel KPBC tersebut. Atas bukti pemungutan PPh Pasal 22 tersebut, PT A melakukan penagihan kepada PT MBR melalui mekanisme *reimbursement*.

Khusus untuk BUMN/D yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 seperti diuraikan dalam tabel di bagian terakhir dari bab ini, perlu dicermati hal-hal berikut:

1. Pastikan bahwa pemasok barang bersedia untuk dipungut PPh Pasal 22-nya dan hal ini harus tertulis di dalam kontrak, Surat Perintah Kerja (SPK), atau dokumen sejenisnya;
2. Lakukan gross-up terhadap pembelian langsung yang tidak memungkinkan menggunakan kontrak, SPK atau dokumen sejenisnya, sementara pemasok barang tidak bersedia untuk dipungut pajaknya sesuai Pasal 22 UU PPh.

Strategi Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi PPh Pasal 23 dapat dilakukan dengan memahami ketentuan PPh Pasal 23 dan tarif pemotongannya, pahami saat terutang pajak, yaitu saat mana yang lebih dulu antara terutang (*accrual basis*) atau dibayarkan (*cash basis*), yang merujuk pada ketentuan Pasal 23 UU PPh, pemisahan antara tagihan material dan jasa dengan memastikan bahwa di dalam kontrak tentang pengadaan jasa, sebagaimana tersebut di tabel di bagian akhir dari bab ini, kecuali jasa konstruksi dan jasa katering, diatur mengenai pemisahan antara tagihan material dan jasa. Tujuannya adalah agar pajaknya hanya dikenakan atas jasanya. Waspadai penagihan dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (*labor/manpower supplier*). Contoh: PT MBR mendapatkan tagihan dari manpower supplier PT X sebesar Rp 100 juta yang terinci menjadi Rp 10 juta untuk jasa dan Rp 90 juta untuk biaya gaji yang telah dibayarkan kepada karyawannya yang dipekerjakan di PT MBR. Atas tagihan tersebut, PT MBR harus memotong PPh Pasal 23 sebesar 6% dari Rp 100 juta, bukan Rp 10 juta.

Alasannya, berdasarkan Pasal 1 Keputusan Dirjen Pajak No. 170/PJ./2002, dijelaskan bahwa pemisahan dapat dilakukan jika terdapat unsur jasa dan material/barang. Sementara itu, Rp 90 juta yang merupakan biaya gaji dibayarkan kepada karyawan PT X, bukan PT MBR, sehingga mekanisme *reimbursement* tidak dapat dilakukan. Karena itu, pengenaan pajaknya dilakukan atas seluruh tagihan PT X. Terakhir melakukan ekualisasi biaya yang terkait dengan objek PPh Pasal 23, mana akun-akun yang merupakan objek PPh Pasal 23, khususnya yang terkait dengan objek PPh Pasal 23 dikumpulkan menjadi satu kelompok akun. Jika prosedur di atas tidak dapat ditempuh secara maksimal, atas setiap transaksi yang terkait dengan objek PPh Pasal 23, harus diberi kode khusus pada deskripsinya, misalnya #23# di awal deskripsinya. Hal ini untuk memudahkan proses ekualisasi pada akhir tahun sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan ke kantor pajak. Kemudian pada akhir tahun seluruh objek PPh Pasal 23 yang tersebar di akun-akun biaya/beban menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan ditandingkan dengan objek pajak menurut SPT Masa PPh Pasal 23. Jika masih timbul selisih, teliti apakah pemotongan pajaknya dilakukan pada saat pengakuan *prepaid expenses* di neraca (aktiva) atau apakah terdapat pengakuan provisi biaya atau *accrued expense* di dalam neraca (kewajiban) yang belum menimbulkan kewajiban pemotongan pajak.

Strategi Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi PPh Pasal 4 (2) dilakukan dengan meningkatkan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan PPh Pasal 4 (2) khususnya yang terkait dengan sewa tanah dan atau bangunan, pahami saat terutang pajak, yaitu saat mana yang lebih dulu antara saat terutang (*accrual basis*) atau saat dibayarkan (*cash basis*) dan melakukan ekualisasi biaya yang terkait dengan objek PPh Pasal 4 (2) dengan menjadikan akun-akun yang merupakan objek PPh Pasal 4 (2), khususnya yang terkait dengan objek PPh Pasal 4 (2) dikumpulkan menjadi satu kelompok akun. Jika prosedur di atas tidak dapat ditempuh secara maksimal, atas setiap transaksi yang terkait dengan objek PPh Pasal 4 (2), harus diberi kode khusus pada deskripsinya, misalnya #4 (2)# di awal deskripsinya. Hal ini untuk memudahkan proses ekualisasi pada akhir tahun sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan ke kantor pajak. Pada akhir tahun seluruh objek PPh Pasal 4 (2) yang tersebar di akun-akun biaya/beban menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan ditandingkan dengan objek pajak menurut SPT Masa PPh Pasal 4 (2). Jika masih timbul selisih, teliti apakah pemotongan pajaknya dilakukan pada saat pengakuan *prepaid expenses* di neraca (aktiva) atau apakah terdapat pengakuan provisi biaya atau *accrued expense* di dalam neraca (kewajiban) yang belum menimbulkan kewajiban pemotongan pajak.

Terakhir strategi perencanaan pajak untuk pajak pertambahan nilai. Langkah yang dapat dilakukan adalah efisiensi Pajak Keluaran. Untuk perusahaan yang berorientasi pada ekspor barang kena pajak, manfaatkan fasilitas PPN yang diberikan di kawasan berikat. Dalam hal ini perusahaan harus menjadi pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB). Dengan demikian, atas ekspor BKP tersebut, PPN terutang sebesar 0%, sedangkan PPN Masukannya dapat dikreditkan sepenuhnya. Pastikan bahwa penerbitan faktur pajak sudah sesuai dengan ketentuan, baik waktu dan validitasnya. Kemudian terbitkan faktur pajak keluaran pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan apabila karakteristik penjualan produknya menunjukkan bahwa piutang usaha dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu bulan. Dengan cara demikian, pelunasan PPN Keluaran ke kas negara dapat ditunda. Terbitkan faktur pajak keluaran pada saat menerbitkan faktur komersial jika karakteristik penjualan produknya menunjukkan bahwa piutang usaha dilunasi dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan. Dengan cara demikian, proses ekualisasi antara omzet penjualan menurut PPh Badan dan penyerahan menurut SPT Masa PPN lebih mudah dilakukan. Terbitkan faktur pajak pada saat diterima pembayaran termin, khususnya untuk penyerahan yang didasarkan pada metode prosentase penyelesaian (*percentage-of-completion method*), seperti jasa asistensi, jasa audit, atau jasa konstruksi.

Pastikan bahwa faktur pajak yang cacat (*void*) tetap disimpan secara baik karena biasanya perusahaan langsung mencetak nomor seri faktur pajak secara berurutan pada saat faktur pajak tersebut dibuat. Dengan demikian, pada saat pemeriksa pajak melakukan *sampling test* dalam bentuk pengurutan nomor seri faktur pajak keluaran, penemuan nomor yang tidak urut di formulir 1195-A1 dapat langsung bisa diklarifikasi. Pastikan bahwa diskon tercantum di dalam faktur pajak standar agar dasar pengenaan PPN-nya dapat berkurang sebesar diskon tersebut dan pastikan juga bahwa item "Harga Jual/Penggantian/Termijn/Uang Muka" di dalam setiap faktur pajak yang diterbitkan dicoret sesuai dengan petunjuk "Coret yang tidak perlu".

Lakukan ekualisasi antara omzet penjualan menurut PPh Badan dan penyerahan menurut rekapitulasi SPT Masa PPN selama satu tahun pajak. Apabila terdapat selisih, teliti unsur-unsur berikut ini: (a) penggunaan kurs yang berbeda pada saat pencatatan ke buku besar yang biasanya digunakan kurs tengah BI dan pada saat pembuatan faktur pajak yang biasanya digunakan kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan yang terbit setiap minggunya (kurs pajak); (b) pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma yang tidak diakui sebagai penjualan menurut PPh Badan, tapi diakui sebagai penyerahan terutang PPN; (c) penjualan di bulan Desember yang faktur pajaknya dibuat di bulan Januari tahun

berikutnya; (d) Objek PPN yang tidak seluruhnya dicatat pada akun pendapatan usaha, tapi di pendapatan dari luar usaha; (e) penggunaan *percentage-of-completion method* untuk perusahaan konstruksi. Dalam hal ini secara PPh Badan pengakuan penghasilan sudah menjadi objek PPh, tapi secara PPN pengakuan tersebut belum merupakan penyerahan yang terutang PPN karena PPN terutang pada saat diterima pembayaran termin.

Selain efisiensi pajak keluaran, perencanaan pajak untuk PPN dapat juga dilakukan dengan efisiensi Pajak Masukan. Langkah-langkahnya adalah : (1) pastikan bahwa faktur pajak standar yang diterima dari pemasok tidak cacat; (2) mintakan segera faktur pajak masukan tersebut agar dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada saat pelaporan SPT Masa PPN; (3) lakukan transaksi dengan pemasok yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak agar seluruh pajak masukannya dapat dikreditkan dan tanggung jawab renteng sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 UU KUP dapat dihindari (Pasal 33 tersebut sudah dihapus dalam UU Nomor 18 tahun 2007); (4) tuangkan di dalam klausul perjanjian bahwa PPN, yang dipungut oleh pemasok, disetorkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila tidak, sanksi dapat dikenakan terhadap pemasok yang wanprestasi. Hal ini perlu dilakukan karena pada saat pemeriksaan petugas selalu menempuh prosedur konfirmasi atas setiap PPN yang telah dipungut. Konfirmasi dilakukan pada KPP tempat pemasok tersebut terdaftar. Apabila jawaban konfirmasinya negatif, otomatis pemeriksa pajak tidak dapat mengakui pengkreditan yang telah dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang tengah diperiksa.

E. PENUTUP

Umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak (sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan). Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan,

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Untuk dapat meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya.

Pada dasarnya, perencanaan pajak haruslah tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal, dan memiliki bukti-bukti pendukung yang memadai. Perencanaan pajak sendiri memiliki 2 aspek penting yang harus dipenuhi yaitu *aspek formal dan administratif* berupa kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), menyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, memotong dan atau memungut pajak, membayar Pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan *aspek material*, yaitu meletakkan basis pernghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optomalisasi alokasi sumber dana manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap

Bila aspek-aspek ini dilaksanakan dan perencanaan pajak dilakukan secara tepat sesuai dengan koridor peraturan pajak yang berlaku, maka dapat dipastikan bahwa perencanaan pajak memang diperlukan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam membentuk administrasi perpajakan yang efisien.

REFERENSI

- Alsah, Sjarifuddin. 2002. *Withholding Tax Pemotongan/ Pemungutan Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Andriana, Dadi. *Himpunan Lengkap Peraturan Perpajakan, Buku I dan II*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meilia A, Danti. 2003. *Tax Planning Yang Berkaitan Dengan PPh Pasal 2*. Depok.
- Suandy, Erly. 2003. *Perencanaan Pajak*. Penerbit Salemba Empat.
- Zain, Muhammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat.
- Rahman, Abdul. 2004. *Implikasi Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Keuangan Rumah Sakit, Studi Kasus RSUD Bhakti Yudha*. Depok.
- _____. *Bahan Seminar Tax Planning*. Yayasan Indonesia Baru.

Musri, Basri. 2005. Bahan presentasi Seminar Manajemen Pajak. Fakultas Ekonomi UI. Depok.

Vero Deswanto SE.,MSi. *Manajemen Perpajakan*.<http://weserve.files.wordpress.com/2008/04/manajemen-pajak.ppt>.

_____. *Manajemen dan Perencanaan Pajak*. <http://konsultan-pajak.co.cc> aris-aviantara.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.wordpress softindo-exac softindo.wordpress.

_____. <http://weserve.files.wordpress.com/2008/04/manajemen-pajak.ppt>.

_____. *Aspek pajak pada perubahan bentuk badan hukum: studi kasus pada PT X*. digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/eakt/2008/jiunkpe-ns-s1-2008-32404008-8539-badan_hukum_hapter1.pdf.

_____. *Tax Planning*. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=958RITZKYFIRDAUS>.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.